



BUPATI LAMPUNG BARAT


PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI PADA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengawasan kesehatan, keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pengusahaan panas bumi perlu diberikan aturan teknis yang jelas;
 - b. bahwa sebelum pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi mulai melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perlu diangkat Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas harus dilakukan secara selektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu diatur mekanisme Pengangkatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi di Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Umum;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Geologi dan sumber Daya Mineral Nomor : 0228.K/40/DJG/2003 tentang Kompetensi Pengawas Operasional pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Panas Bumi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K Tahun 1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI PADA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

SKPD	KABAG HUKUM
M	R.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
5. Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber daya Panas Bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, yang selanjutnya disebut IUP Panas Bumi, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
7. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut Pemegang IUP Panas Bumi adalah orang atau badan usaha yang diberikan IUP Panas Bumi.
8. Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
9. Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi Kabupaten, selanjutnya disebut Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi adalah pimpinan pengawas pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kerja pengusahaan panas bumi yang diangkat oleh Bupati.
10. Pelaksana Inspeksi Panas Bumi Kabupaten, selanjutnya disebut Pelaksana Inspeksi Panas Bumi adalah aparat pengawas pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kerja panas bumi yang diangkat oleh Bupati.
11. Kepala Teknik Panas Bumi, yang selanjutnya disingkat KTPB adalah seseorang yang memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup pada suatu kegiatan pengusahaan panas bumi di wilayah kerja pengusahaan panas bumi.
12. Wakil Kepala Teknik Panas Bumi, yang selanjutnya disingkat WKTPB adalah seseorang yang mewakili Kepala Teknik Panas Bumi memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup pada suatu kegiatan pengusahaan Panas Bumi di wilayah kerja pengusahaan panas bumi.

SKPD	KABAG HUKUM
<i>n</i>	<i>7.</i>

13. Buku Tambang adalah buku catatan yang memuat larangan, perintah, dan petunjuk Pelaksana Inspeksi Panas Bumi yang wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Kepala Teknik Panas Bumi.
14. Dinas teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Barat.

BAB II KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Pasal 2

- (1) Pemegang IUP baru dapat memulai pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi setelah memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.
- (2) Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu sebelum memulai pelaksanaan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi harus melapor secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.
- (3) Pemegang IUP wajib menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas, dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Panas Bumi.
- (4) Pemegang IUP wajib menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang diperlukan sesuai dengan jenis, sifat, dan bahaya pada pekerjaan yang dilakukannya dan bagi setiap orang yang memasuki tempat kegiatan perusahaan panas bumi.
- (5) Berdasarkan pertimbangan Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi, Pemegang IUP wajib menyediakan akomodasi yang patut pada atau dekat tempat perusahaan panas bumi untuk Kepala Pelaksana Inspeksi/Pelaksana Inspeksi Panas Bumi selama melakukan tugasnya.
- (6) Pemegang IUP wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada Pelaksana Inspeksi Panas Bumi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemegang IUP wajib menyediakan akomodasi yang patut atau dekat dengan wilayah kerja perusahaan panas bumi bagi Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi/Pelaksana Inspeksi Panas Bumi selama melaksanakan tugasnya.
- (8) Pemegang IUP wajib menghentikan pekerjaan perusahaan Panas Bumi, apabila Kepala Teknik Panas Bumi atau petugas yang ditunjuk tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut.

BAB III KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI

Pasal 3

Kepala Teknik Panas Bumi

- (1) KTPB diangkat oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.

SKPD	KABAG HUKUM
<i>M</i>	<i>17</i>

- (2) Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) adalah seseorang yang memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan perusahaan panas bumi di wilayah kerja perusahaan panas bumi.
- (3) Berdasarkan pertimbangan Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi, Pemegang IUP dapat mengusulkan lebih dari (1) satu orang KTPB.

Pasal 4

Kualifikasi Kepala Teknik Panas Bumi

- (1) KTPB wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal setara dengan S1 dengan disiplin ilmu keteknikan;
 - c. Berpengalaman di bidang panas bumi/perminyakan minimal 5 (lima) tahun; dan
 - d. Memiliki sertifikat Pengawas Operasional Utama.
- (2) Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi tetap dapat mengangkat KTPB yang diajukan walaupun KTPB yang bersangkutan belum memiliki sertifikat Pengawas Operasional Utama.
- (3) KTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Kepala Teknik Panas Bumi Sementara.
- (4) Pengangkatan KTPB sementara dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (5) Pemegang IUP wajib mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan KTPB sementara yang bersangkutan berakhir.

Pasal 5

Wakil Kepala Teknik Panas Bumi

- (1) Wakil Kepala Teknik Panas Bumi (WKTPB) adalah seseorang yang mewakili KTPB memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup pada suatu kegiatan perusahaan panas bumi di wilayah kerja perusahaan panas bumi.
- (2) WKTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.
- (3) Berdasarkan pertimbangan Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi, Pemegang IUP dapat mengangkat lebih dari (1) satu orang WKTPB.

SKPD	KABAG HUKUM
1	14.

Pasal 6

Kualifikasi Wakil Kepala Teknik Panas Bumi

- (1) Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi tetap dapat mengangkat WKTPB yang diajukan walaupun WKTPB yang bersangkutan belum memiliki sertifikat Pengawas Operasional Madya.
- (2) WKTPB wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal setara dengan S1 dengan disiplin ilmu keteknikan;
 - c. Berpengalaman di bidang panas bumi/perminyakan minimal 2 (dua) tahun; dan
 - d. Memiliki sertifikat Pengawas Operasional Madya.
- (3) WKTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut WKTPB Sementara.
- (4) Pengangkatan WKTPB sementara dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (5) Pemegang IUP wajib mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan WKTPB yang bersangkutan berakhir.

Pasal 7

Kewajiban Sertifikasi

- (1) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkatnya KTPB Sementara untuk pertama kalinya, Pemegang IUP harus sudah memiliki minimal seorang KTPB yang sudah memiliki sertifikat Pengawas Operasional Utama.
- (2) Apabila KTPB sudah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi dapat menetapkan KTPB.
- (3) KTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dengan jangka waktu pengangkatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV PROSEDUR PENGANGKATAN KTPB DAN/ATAU WKTPB

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP mengajukan permohonan pengangkatan KTPB dan/atau WKTPB kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi dengan melampirkan dokumen administrasi dari setiap calon KTPB dan WKTPB yang diusulkan.
- (2) Pengajuan permohonan pengangkatan KTPB dan/atau WKTPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif dalam satu surat permohonan.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
 - a. Surat permohonan (Form I);
 - b. Fotocopy Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi;
 - c. Surat Pernyataan Pemegang IUP (Form II);
 - d. Struktur Organisasi;



- e. Fotocopy KTP calon KTPB dan/atau WKTPB.
 - f. Fotocopy Ijazah terakhir calon KTPB dan/atau WKTPB;
 - g. Fotocopy Sertifikat Pengawas Operasional Utama bila ada (untuk KTPB) atau Sertifikat Pengawas Operasional Madya (untuk WKTPB).
 - h. Daftar Riwayat Hidup (Form III);
 - i. Surat Pernyataan Calon KTPB dan WKTPB (Form IV);
 - j. Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang panas bumi/perminyakan;
 - k. Makalah presentasi yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing calon KTPB dan/atau WKTPB dengan isi materi (Form V) ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Calon KTPB diwajibkan untuk menyusun makalah dengan ketentuan :
 - Diketik dengan komputer menggunakan huruf arial 10 di atas kertas F4 dengan spasi 1.
 - Minimal 25 lembar.
 - 2. Calon WKTPB diwajibkan untuk menyusun makalah dengan ketentuan :
 - Diketik dengan komputer menggunakan huruf arial 10 di atas kertas F4 dengan spasi 1.
 - Minimal 20 lembar.
- (4) Form sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dokumen huruf a sampai dengan huruf d dimasukkan dalam sampul I.
 - b. Dokumen huruf e sampai dengan huruf k dijilid untuk setiap calon yang diajukan dan dimasukkan dalam sampul II.
 - c. Kedua dokumen dimasukkan ke dalam sampul penutup.
 - d. Dokumen administrasi dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan ketentuan asli dan salinan.

Pasal 9

Tim Penilai

- (1) Atas dasar permohonan Pemegang IUP, Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi membentuk Tim Penilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berjumlah gasal.
 - b. Beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
 - c. Keanggotaannya berasal dari satuan kerja terkait.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. melakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi masing-masing calon KTPB dan WKTPB yang diajukan oleh Pemegang IUP;
 - b. melakukan pengujian terhadap calon KTPB dan WKTPB yang diajukan oleh Pemegang IUP;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi kabupaten terhadap hasil seleksi calon KTPB dan WKTPB.

SKPD	KABAG HUKUM
M	M

Pasal 10

Uji KTPB dan WKTPB

- (1) Sebelum diangkat sebagai KTPB dan/atau WKTPB, setiap calon KTPB dan/atau WKTPB yang diajukan oleh Pemegang IUP akan diuji dan mempresentasikan makalah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) dihadapan tim penilai.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai dapat mengundang narasumber dari Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
- (3) Berdasarkan hasil uji KTPB dan/atau WKTPB yang dilaksanakan oleh Tim Penilai, maka Tim Penilai menyusun dan menyampaikan rekomendasi layak atau tidaknya calon KTPB dan/atau WKTPB yang diajukan oleh Pemegang IUP untuk diangkat menjadi KTPB dan/atau WKTPB oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.

Pasal 11

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai, Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi mengangkat dan menetapkan KTPB dan/atau WKTPB dengan Keputusan Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.

BAB V PENGANTIAN KTPB DAN/ATAU WKTPB

Pasal 12

Penggantian KTPB dan/atau WKTPB

- (1) Pemegang IUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi apabila akan melakukan penggantian terhadap KTPB dan/atau WKTPB.
- (2) Penggantian KTPB dan/atau WKTPB harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan penggantian KTPB dan/atau WKTPB, harus sudah disertai dengan berkas administrasi untuk calon pengganti KTPB dan/atau WKTPB yang baru dengan tetap mengacu kepada ketentuan pasal 4, pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Bupati ini.
- (4) KTPB dan/atau WKTPB yang baru wajib mengikuti proses uji sebagaimana dimaksud pada pasal 10.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila Pemegang IUP gagal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi berwenang melakukan penghentian seluruh kegiatan perusahaan Panas Bumi yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP.

SKPD	KABAG HUKUM
u	7.

- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan Pemegang IUP memiliki minimal seorang KTPB yang sudah memiliki sertifikat Pengawas Operasional Utama.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan KTPB tidak berada di lokasi dan tidak ada pelimpahan secara tertulis kepada WKTPB, maka Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi akan menjatuhkan sanksi 1 (satu) bulan penghentian kegiatan.
- (4) Apabila seorang KTPB tidak berada di lokasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi berwenang untuk mencabut keputusan pengangkatan KTPB yang bersangkutan.
- (5) Apabila seorang Wakil KTPB tidak berada di lokasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut, maka Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi berwenang untuk mencabut keputusan pengangkatan WKTPB yang bersangkutan

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Dinas Pamban	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Mei 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 22
TANGGAL : 25 Mei 2011
TENTANG : PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK DAN WAKIL
KEPALA TEKNIK PANAS BUMI PADA KEGIATAN
PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

FORM I

**SURAT PERMOHONAN PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK
PANAS BUMI/WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI**

KOP PERUSAHAAN

Tempat....., Tgl..... Bln Thn

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengangkatan Kepala Teknik Panas Bumi
PT.

Kepada Yth.

Bapak Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi
Kabupaten
Di -
.....

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengangkatan Kepala Teknik Panas Bumi dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi dengan nama-nama calon sebagai berikut :

1. sebagai calon Kepala Teknik Panas Bumi.
2. sebagai calon Wakil Kepala Teknik Panas Bumi.
3. sebagai calon Wakil Kepala Teknik Panas Bumi.
4. sebagai calon Wakil Kepala Teknik Panas Bumi.
5. sebagai calon Wakil Kepala Teknik Panas Bumi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini pula kami lampirkan dokumen administrasi antara lain :

1. Fotocopy Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi
2. Surat Pernyataan Pemegang IUP.
3. Struktur Organisasi.
4. Fotocopy KTP calon Kepala Teknik Panas Bumi dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi.
5. Fotocopy Ijazah terakhir calon Kepala Teknik Panas Bumi dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi.
6. Fotocopy Sertifikat Pengawas Operasional Utama dan Sertifikat Pengawas Operasional Madya.
7. Daftar Riwayat Hidup calon Kepala Teknik Panas Bumi dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi.



8. Surat Pernyataan Calon Kepala Teknik Panas Bumi dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi.
9. Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang Panas Bumi/permilyakancalon Kepala Teknik Panas Bumi dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi..
10. Makalah persentasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh masing-masing calon kepala teknik Panas Bumi dan/atau wakil kepala teknik Panas Bumi

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami
Pemegang IUP,

Ttd

(Nama Lengkap)
Jabatan

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
2. Bupati Lampung Barat.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Barat.



FORM II

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG IUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Telp/Fax/HP :
E-mail :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mendukung semua program yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh Kepala Teknik Panas Bumi dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi menyangkut pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi PT..... yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tanggal dan tetap tunduk pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : B/ /KPTS/II.15/2011 tentang Pengangkatan Kepala Teknik Bumi dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi Pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi di Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan-peraturan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan pengangkatan Kepala Teknik Panas Bumi PT.

Tempat....., Tgl..... Bln Thn
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

Ttd

(Nama Lengkap)



FORM III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA DIRI

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat Lengkap :
Telp./HP. :
E-mail :

II. PENGALAMAN KERJA

-
-
-
-

III. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

-
-
-
-

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL


-
-
-
-

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tgl..... Bln Thn

Ttd

(Nama Lengkap)



FORM IV

SURAT PERNYATAAN
CALON KEPALA TEKNIK PANAS BUMI/WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI¹⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Telp/Fax/HP :
E-mail :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya diangkat menjadi Kepala Teknik Panas Bumi/Wakil Kepala Teknik Panas Bumi PT. yang beroperasi di Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi di daerah Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tanggal, saya siap memimpin (untuk kepala teknik Panas Bumi) / **mewakili Kepala Teknik Panas Bumi (untuk wakil kepala teknik Panas Bumi)** dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup pada Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi PT. di daerah Kabupaten dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : B/ /KPTS/II.15/2011 tentang Pengangkatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi di Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan-peraturan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tgl..... Bln Thn

Yang Membuat Pernyataan,



Ttd

(Nama Lengkap)



FORM V

MATERI PENULISAN MAKALAH PRESENTASI

Calon Kepala Teknik Panas Bumi dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi diwajibkan menyusun makalah presentasi dengan materi yang terdiri dari sub materi sebagai berikut :

1. Peraturan K3 dan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
3. Sistem Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengeboran
5. Program Sertifikasi Peralatan dan Personil
6. Konservasi Sumber Daya Panas Bumi
7. Program K3 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

PARAF KOORDINATOR	
1	SEKDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	Dinas Tamban.
5	
6	
7	
8	
9	
	KABAG HUKUM